

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Eksekusi ialah tindakan yang dilakukan pihak yang memenangkan perkara untuk mendapat haknya sesuai putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan hukum guna memaksa pihak yang kalah melaksanakan isi putusan.¹ Lalu Sudikno mendefinisikan eksekusi menjadi pelaksanaan kewajiban pihak terkait untuk memenuhi prestasi sebagaimana ditetapkan dalam putusan pengadilan.²

Eksekusi ialah pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Putusan tersebut biasanya memuat perintah pada pihak yang kalah guna membayar sejumlah uang atau melakukan tindakan tertentu. Bila putusan tidak dijalankan dengan sukarela, maka pengadilan bisa lakukan upaya paksa guna melaksanakannya.³

Eksekusi yang dilakukan melalui pengadilan baik negeri ataupun agama disebut dengan *fiat eksekusi*. Fiat eksekusi ialah permohonan yang dimohonkan pada pihak pengadilan untuk melakukan eksekusi jaminan kebendaan hak tanggungan. Permohonan ini di dasarkan pada pasal 14 ayat 2 UU Hak Tanggungan. Ahli-ahli hukum konvensional membedakan jaminan sesuai sifatnya jadi 2, yakni:

¹ Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Bina Cipta, 1997) Hlm. 128

² Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1993) Hlm. 209

³ Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1991), hlm. 120.

1. Jaminan umum ialah jaminan yang ditetapkan oleh UU bagi kepentingan para kreditor secara umum, yang mengatakan seluruh kekayaan yang dimiliki seseorang menjadi jaminan atas segala perikatan dan utang yang dibuatnya.⁴
2. Jaminan khusus ialah penunjukan atau penyerahan barang tertentu yang menjadi tanggungan untuk pelunasan utang debitur pada kreditor tertentu dan hanya berlaku bagi kreditor itu.⁵ Jaminan khusus pada gilirannya dibedakan menjadi 2, yakni:
 - a. Perorangan ialah jaminan yang diberi seorang penanggung pada kreditor untuk melunasi kewajiban debitur bila suatu saat debitur bersangkutan tidak melunasinya saat jatuh tempo.
 - b. Kebendaan ialah jaminan dalam bentuk yang bernilai ekonomis yang diberi oleh seorang debitur pada kreditor menjadi tanggungan atau kewajiban atas hutangnya bila debitur tidak dapat melunasi hutang itu, pembayarannya dilakukan lewat mengeksekusi benda itu.

Jaminan kebendaan yang berlandaskan akad syariah terdiri dari: (1) hak tanggungan, yakni hak jaminan yang dibebankan atas tanah seperti pada UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, baik berikut atau tidak benda-benda lain yang menjadi satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu yang memberi kedudukan diutamakan pada kreditor tertentu pada

⁴ Pasal 1331 KUH Perdata menegaskan, Segala kebendaan Si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan

⁵ Kartini Mujadi dan Gunawan widjaja, *Hak Istimewa, Gadai dan Hipotek* (Jakarta: Kencana Prenada, 2005) hlm.65

kreditur lainnya. Sesuai pengertian itu hak tanggungan mempunyai unsur yakni: *Pertama*, hak jaminan yang dibebankan pada objek benda berupa tanah. *Kedua*, benda selain tanah merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sebagai objek jaminan. *Ketiga*, objek jaminan sebagai pelunasan hutang. *Keempat*, memberi hak pada kreditur untuk didahulukan dalam pelunasan utang dari hasil penjualan benda jaminan dibandingkan dengan kreditur lainnya.⁶ (2) Jaminan Fidusia, jaminan ini mengandung dua pengertian yakni sebagai kata benda yang berarti seseorang yang diberi amanah untuk mengurus kepentingan pihak ketiga dengan cara yang baik, teliti dan bersikap hati-hati.

Sebagai kata sifat fidusia berarti ialah hal yang berkaitan pada kepercayaan. Hukum Romawi menyebutkan fidusia terbagi menjadi dua bagian yakni *fiducia Cum Creditore* yakni debitur mengalihkan kepemilikan atas suatu benda pada kreditur menjadi jaminan utang, dengan catatan kreditur akan mengalihkan kembali pada debitur bila hutang sudah lunas. Bagian yang kedua ialah *fiducia cum amico*, yakni penyerahan kewenangan oleh pemilik benda pada pihak lain untuk diurus.⁷ (3) Hipotek kapal laut berdasar pada UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran ialah hak jaminan atas kapal terdaftar guna menjamin pelunasan utang tertentu yang memberi hak prioritas pada kreditur tertentu dibanding kreditur lainnya.⁸

Eksekusi disebuah pengadilan terutama di Pengadilan Agama Kalimantan Selatan bukan saja terbatas pada Jaminan Kebendaan, tapi termasuk jaminan

⁶ Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah: Aspek Perikatan Prosedur Pembebasan dan Eksekusi*, (Kencana: Depok, 2017).

⁷ Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014)

⁸ UU No 17 Tahun 2008 Pasal 1 Angka 12 tentang Pelayaran.

perorangan berupa permasalahan yang terkait dengan perkara waris, harta bersama, nafkah dan hak asuh anak juga diberlakukan eksekusi. Putusan pengadilan yang mengandung amar putusan eksekutabel, lembaga eksekusi menjadi usaha terakhir pelaksanaan putusan pengadilan bila tergugat tidak melaksanakan isi putusan secara sukarela. Lembaga eksekusi merupakan lembaga dalam hukum perdata yang cukup rumit karena banyak hal yang masih belum di atur dalam peraturan HIR dan R.Bg.⁹

Eksekusi dalam perkara perdata ialah proses yang kompleks bagi pihak-pihak yang terlibat baik yang terkait dengan biaya, waktu dan energi serta pikiran. Putusan perdata belum mempunyai makna apa-apa pada para pihak bila belum dilaksanakan terutama bila tergugat atau pihak yang kalah belum bersedia menjalankan putusan secara suka rela.

Pelaksanaan putusan pengadilan merupakan tahap penting dalam sistem peradilan, karena eksekusi merupakan realisasi dari kewajiban hukum pihak yang kalah dan hak pihak yang menang pada suatu perkara. Di Indonesia, eksekusi bukan saja terbatas pada perkara yang berkaitan dengan jaminan kebendaan, tapi juga mencakup jaminan perorangan, seperti hak tanggungan, nafkah, hak asuh anak, waris, dan hak-hak lain yang diakui dalam hukum Islam. Pengadilan agama mempunyai kewenangan khusus untuk menangani perkara perdata Islam, termasuk eksekusi putusan terkait hak-hak perorangan atau kepemilikan harta.

Namun, praktik eksekusi di pengadilan agama tidak selalu berjalan dengan mulus. Beberapa masalah yang muncul dalam praktiknya memperlihatkan adanya

⁹ Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta: UII Press, 2019)

kesenjangan antara aturan hukum dan realitas lapangan. Dalam perspektif antropologi hukum, kesenjangan ini terjadi karena hukum positif yang menjadi dasar pelaksanaan eksekusi sering kali berinteraksi dengan nilai-nilai budaya, struktur kekerabatan, serta pola relasi sosial yang hidup di masyarakat. Hukum negara tidak bekerja dalam ruang kosong, terkadang berhadapan dengan norma adat, persepsi mengenai kepemilikan, dan sensitivitas sosial yang dapat memengaruhi penerimaan masyarakat pada pelaksanaan sebuah putusan terutama eksekusi. Sementara itu, sesuai sosiologi hukum, pelaksanaan eksekusi dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan masyarakat, posisi sosial para pihak, dukungan komunitas, serta kapasitas lembaga peradilan dalam menjalankan kewenangan secara efektif. Dengan demikian, hambatan dalam eksekusi bukan saja bersifat teknis, tapi juga merupakan fenomena sosial yang kompleks.

Di Pengadilan Agama Martapura dan Banjarbaru, Kalimantan Selatan, ditemukan beberapa problematika eksekusi, yakni objek lelang tidak laku, karena harga yang ditetapkan terlalu tinggi atau pembeli tidak mau membeli objek yang bermasalah, misalnya objek sengketa yang sedang dalam proses hukum lain atau mempunyai status kepemilikan yang tidak jelas. Dalam kerangka antropologi hukum, ketidakminatan ini dapat dijelaskan oleh pandangan budaya lokal yang memandang objek bermasalah sebagai sesuatu yang berpotensi membawa konflik sosial atau dianggap salah secara moral. Pembeli juga mempertimbangkan relasi sosial dengan pemilik sebelumnya, maka keputusan membeli bukan sekadar

transaksi hukum, tapi juga evaluasi sosial dan budaya.¹⁰ Kasus lain ialah eksekusi berada di luar yurisdiksi pengadilan, yang memerlukan waktu lebih lama, biaya lebih tinggi, dan prosedur tambahan maka asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan jadi tidak terpenuhi.¹¹ Dalam perspektif sosiologi hukum, fenomena ini memperlihatkan bagaimana struktur kelembagaan, koordinasi antarinstansi, dan kompleksitas birokrasi dapat menjadi faktor penghambat efektivitas pelaksanaan hukum. Perbedaan karakter sosial dan administratif antar wilayah juga berpengaruh pada kelancaran eksekusi. Selanjutnya resistensi pihak yang kalah, baik melalui upaya hukum seperti verzet atau dengan cara menghambat proses eksekusi. Resistensi ini, bila dilihat dari pendekatan antropologi dan sosiologi hukum, bukan saja mencerminkan ketidakpuasan pada putusan, tapi juga dipengaruhi oleh dukungan keluarga besar, solidaritas komunitas, atau posisi sosial pihak yang kalah. Dalam beberapa budaya lokal, mempertahankan tanah atau rumah dianggap sebagai menjaga kehormatan keluarga, maka perlawanan pada eksekusi dilegitimasi secara sosial meskipun secara hukum tidak dibenarkan. Hal ini menambah kompleksitas bagi pengadilan dalam menegakkan sebuah putusan.

Perbedaan implementasi putusan dengan kondisi nyata di lapangan juga menjadi problem yang terjadi di pengadilan agama, misalnya perbedaan antara sertifikat tanah dan objek yang dieksekusi, atau masalah kepemilikan rumah dan harta bawaan yang menyulitkan pelaksanaan eksekusi. Dalam kajian antropologi hukum, ketidaksesuaian ini sering terjadi karena praktik kepemilikan dan pewarisan

¹⁰ Hasil wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024.

¹¹ Hasil wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Martapura pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024.

dimasyarakat tidak selalu tercatat secara formal dan lebih banyak mengikuti aturan adat atau kesepakatan keluarga.¹² Akibatnya, dokumen resmi negara tidak mencerminkan realitas sosial yang sebenarnya, maka menimbulkan persoalan ketika harus dieksekusi. Permasalahan-permasalahan itu menimbulkan kebutuhan untuk menganalisis penanganan eksekusi dan problematika yang muncul secara lebih komprehensif. Pendekatan antropologi hukum dan sosiologi hukum memungkinkan analisis yang bukan saja berfokus pada aspek yuridis, tapi juga memperhatikan struktur sosial, norma budaya, dinamika kekuasaan, serta konteks lokal yang memengaruhi keberhasilan eksekusi. Dengan pemahaman yang menyeluruh, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif dan aplikatif dalam praktik peradilan agama.

Penelitian di pengadilan agama terkait perkara eksekusi dan problematikanya hanya berkisar tentang efektifitas eksekusi, tinjauan yuridis eksekusi, penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama Banjarbaru, problematika eksekusi hak asuh anak, jaminan pelaksanaan eksekusi putusan anak, kewenangan eksekusi hak tanggungan, analisis perdamaian pada sidang aanmaning eksekusi harta bersama, lelang harta waris dan eksekusi pembagian harta bersama. Oleh karena itu penelitian tentang eksekusi baik penanganan dan problematikanya dari semua aspek sangat diperlukan terutama dalam tinjauan antropologi hukum dan sosiologi hukum. Sesuai latar belakang ini, maka disertasi ini di beri judul **“Penanganan dan Problematika Eksekusi Terhadap Jaminan Kebendaan dan**

¹² Hasil wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Martapura pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024.

Perorangan di Pengadilan Agama Kalimantan Selatan Dalam Tinjauan Antropologi Hukum dan Sosiologi Hukum”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang itu, masalah penelitian di studi ini:

1. Bagaimana penanganan eksekusi pada perkara jaminan kebendaan dan perorangan di pengadilan agama di Kalimantan Selatan?
2. Bagaimana problematika eksekusi pada perkara jaminan kebendaan dan perorangan di pengadilan agama Kalimantan Selatan dalam tinjauan antropologi hukum dan sosiologi hukum?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah itu, tujuan penelitian oo yakni:

1. Mengetahui penanganan eksekusi pada perkara jaminan kebendaan dan perorangan di pengadilan agama di Kalimantan Selatan.
2. Mengetahui problematika eksekusi pada perkara jaminan kebendaan dan perorangan di pengadilan agama di Kalimantan Selatan dengan tinjauan antropologi hukum dan sosiologi hukum.

D. Signifikansi Penelitian

Dari tujuan studi ini, diharapkan studi ini berguna untuk:

1. Secara teoretik.

Studi ini secara teoritik memberi kontribusi pada pengembangan kajian hukum acara perdata di pengadilan agama, khususnya terkait pelaksanaan eksekusi

perkara jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Selain itu, studi ini memperkaya khazanah keilmuan hukum dengan pendekatan antropologi hukum dan sosiologi hukum, maka eksekusi putusan bukan saja dipahami secara normatif, tapi juga dalam konteks sosial dan budaya masyarakat Kalimantan Selatan.

2. Secara Praktis

Secara Secara praktis, studi ini memberi gambaran empiris mengenai penanganan serta berbagai permasalahan yang muncul dalam eksekusi perkara jaminan kebendaan dan jaminan perorangan di pengadilan agama di Kalimantan Selatan. Hasil studi bisa jadi bahan evaluasi dan dasar rekomendasi bagi aparaturnya peradilan, maka dapat meningkatkan efektivitas serta menegakkan keadilan dalam pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan.

E. Definisi Operasional

1. Eksekusi

Eksekusi ialah pelaksanaan putusan pengadilan (*ten uitvoer legging van vonnissen*) secara paksa dengan memakai kekuatan hukum, bila pihak Termohon tidak menjalankan putusan secara sukarela. Pasal 195 ayat 1 HIR menyebutkan permohonan eksekusi, baik secara lisan atau tertulis, dapat diajukan oleh pemohon pada ketua pengadilan bila pihak Termohon yang kalah tidak mau atau lalai memenuhi isi keputusan secara sukarela.¹³

¹³ Tata Wijayanta, 'Eksekusi: *Apakah Masuk Dalam Rangkaian Persidangan Pengadilan Dan Dapat Digitalisasi?*', Webinar "*Mengurai Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Di Era Digital*" Yang Diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Jember- Online Zoom – 230 September 2020 (Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2020), p. 38. Hlm 22

2. Jaminan Kebendaan

Kata *jaminan* berasal dari kata *jamin*, yang berarti tanggung. Dengan demikian, jaminan artinya suatu tanggungan. Dalam konteks ini yakni tanggungan atas seluruh perikatan seseorang. Tanggungan atas seluruh perikatan seseorang disebut jaminan secara umum, lalu tanggungan atas perikatan tertentu dari seseorang disebut jaminan secara khusus.¹⁴ Jaminan juga dapat diartikan sebagai tanggungan yang diberi debitur atau pihak ketiga pada kreditor guna menjamin pemenuhan kewajiban dalam suatu perikatan. Hartono Hadisaputro mengatakan, jaminan ialah sesuatu yang diberi debitur pada kreditor guna menumbuhkan keyakinan bila kewajiban yang bernilai uang dari suatu perikatan akan dipenuhi.¹⁵

Dalam jaminan kebendaan, hanya harta kekayaan debitur yang bisa menjadi jaminan untuk pelunasan kredit bila debitur mengalami cidera janji. Jaminan kebendaan bisa dikelompokkan jadi 5, yakni:

1. Gadai (Pand), diatur pada Bab 20 Buku II KUHPerdato
2. Hipotek, diatur pada Bab 21 Buku II KUHPerdato
3. Credietverband, diatur pada Stb. 1908 No. 542, seperti yang sudah diubah dengan Stb. 1937 No. 190;
4. Hak Tanggungan, diatur pada UU No. 4 Tahun 1996;
5. Jaminan Fidusia, diatur pada UU No. 42 Tahun 1999

3. Jaminan Perorangan

¹⁴ Malayu SP. Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 90.

¹⁵ Hadisoepaoto Hartono, *Segi Hukum Perdata: Pokok Pokok Hukum Perdata dan Hukum Jaminan*, (Yogyakarta: Liberty, 2014), hal. 50.

Jaminan perorangan ialah jaminan yang tidak terkait dengan kebendaan. Salah satu bentuknya ialah eksekusi harta bersama, yakni harta yang dimiliki secara bersama oleh suami dan istri dalam perkawinan. (2) Waris ialah hak yang diperoleh seseorang atas harta peninggalan orang yang meninggal dunia sesuai ketentuan hukum yang berlaku. (3) Hak asuh anak ialah hak dan kewajiban orang tua atau wali guna memelihara, mendidik, dan mengurus anak sesudah lahir, terutama dalam kasus perceraian atau perpisahan orang tua. Hak ini mencakup perlindungan, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan anak. (4) Nafkah ialah kewajiban seseorang untuk memberi pemenuhan kebutuhan hidup orang lain yang menjadi tanggungannya, terutama dalam konteks keluarga, seperti istri, anak, atau orang tua yang tidak mampu. Dalam hukum Islam dan hukum Indonesia, nafkah meliputi kebutuhan pokok yang dibutuhkan untuk hidup layak, seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan.

4. Pengadilan Agama

Sesuai UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 50 Tahun 2009, peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, serta menyelesaikan perkara antara orang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, dan sedekah sesuai hukum Islam. Kemudian sesuai UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, tugas dan kewenangan Peradilan Agama seperti diatur pada UU No. 7 Tahun 1989 itu ditambah dengan d. Bidang perekonomian syari'ah. Untuk melaksanakan tugas

dan kewenangannya itu, sama dengan peradilan umum, peradilan agama membagi wilayah hukumnya sesuai tingkatan pengadilan yakni :¹⁶

1. Pengadilan agama berfungsi menjadi pengadilan tingkat pertama dan berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Wilayah hukum yang menjadi cakupannya mencakup seluruh kabupaten atau kota di sekitarnya.
2. Sementara itu, pengadilan tinggi agama bertindak menjadi pengadilan tingkat banding dan berkedudukan di ibu kota provinsi. Wilayah hukumnya meliputi seluruh provinsi tempat pengadilan itu berada, maka menjadi pengawas dan peninjau pada putusan pengadilan agama di tingkat pertama.

5. Antopologi Hukum dan Sosiologi Hukum

Antropologi hukum ialah cabang ilmu yang pelajari hubungan manusia dengan hukum serta kaitannya dengan fenomena sosial dalam masyarakat. Ilmu ini menelaah fungsi hukum menjadi alat pengendalian dan penjaga keteraturan sosial, termasuk perannya mengatur interaksi sosial dan budaya masyarakat.¹⁷

Sosiologi hukum merupakan ilmu pengetahuan tentang realitas hukum, dan dapat dikatakan juga sosiologi hukum menyoroiti Hubungan timbal balik dari hukum dan berbagai proses sosial lainnya di masyarakat memperlihatkan

¹⁶ Disarikan dari ketentuan Pasal 4 dan Pasal 6 UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang sudah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan UU No. 50 Tahun 2009.

¹⁷ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Antropologi Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 1

bagaimana hukum saling memengaruhi serta dipengaruhi oleh dinamika kehidupan sosial. Sosiologi hukum merupakan salah satu cabang dari pengembangan ilmu hukum yang keberadaannya relatif baru di Indonesia. Sesungguhnya hukum tidak dapat dipandang dari sisi yuridis normatif semata, karena dengan memahami sosiologi hukum, kita akan mendapatkan pengetahuan tentang hukum dalam pengertian yuridis empiris.¹⁸

F. Penelitian Terdahulu

1. Fahmi Marjan Basir, Universitas Basoa, Tesis yang berjudul ‘Efektifitas Pelaksanaan Eksekusi Pada Putusan Perkara Waris di Pengadilan Agama Makassar’, Tahun 2022.

Kesimpulan peneliti ialah efektifitas pelaksanaan eksekusi pada putusan perkara kewarisan di Pengadilan Agama Makassar kurang efektif dikarenakan beberapa hal yakni dalam pelaksanaan eksekusi seringkali dijumpai masyarakat yang menolak untuk dieksekusi, sekalipun eksekusi yang akan dilaksanakan sudah sesuai amar putusan dan juga saat pelaksanaan eksekusi, Penggugat kesulitan menunjukan batas-batas yang mau dieksekusi, objek eksekusi sudah berpindah tangan pada pihak lain atau sudah terbit sertifikat baru atas objek eksekusi atas nama pihak ketiga yang diketahui pada saat eksekusi dilakukan

2. Sherhan, Universitas Negeri Sumatera Utara Medan. Tahun 2022 Disertasi yang berjudul: Tinjauan Yuridis Pada Eksekusi Hak

¹⁸ Rianto Adi, *Sosiologi Hukum; Kajian Hukum secara Sosiologis*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia anggota IKAPI DKI, 2021), hlm. 24

Tanggung Jawab Dengan Memakai Akad Perbankan Syariah di Pengadilan Agama Sumatera Utara.

Studi ini memperlihatkan pelaksanaan eksekusi hak tanggungan yang dimohonkan oleh Perbankan Syariah ke Pengadilan Agama, belum berjalan sesuai prinsip hukum Islam Pedoman hukum yang dipakai oleh Pengadilan Agama ketika melaksanakan eksekusi Hak Tanggungan ialah Hukum Acara yang sama dipakai di Pengadilan Negeri serta UU Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996 yang belum mengandung unsur syariah secara menyeluruh. Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan di Pengadilan Agama juga tidak sama sekali mencerminkan adanya hukum Islam didalamnya karena belum terdapat konsep perdamaian dalam pelaksanaannya

3. Ronni Rahmani, Analisis Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru No. 259/Pdt.G/2013/PA.Bjb tentang Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, di bawah bimbingan (I) Dr. Muhaimin, S.Ag, M.A., dan (2) Dr. H. Jalaluddin, M.Hum, Tesis, Pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2018.

Pengadilan agama sebagai lembaga yang mempunyai wewenang mengadili perkara sengketa ekonomi syariah yang terjadi antara personal warga negara Indonesia atau personal dengan lembaga keuangan syariah yang ada. Meskipun sampai saat ini masih belum banyak perkara sengketa ekonomi syariah yang diajukan di wilayah Kalimantan Selatan. Sengketa ekonomi syariah yang pernah diajukan di pengadilan agama di wilayah Kalimantan Selatan ialah perkara No. 259/Pdt.G/2013/PA. Bjb yang diajukan di Pengadilan Agama Banjarbaru. Sengketa ini diajukan oleh Penggugat yang menguasai pada YLKI untuk

melakukan gugatan pada BNI Syariah, namun pada akhirnya diputus oleh hakim dengan sesuai permasalahan itu, menarik untuk mengkaji analisis yuridis mengenai pertimbangan hukum hakim dalam Putusan No. 259/Pdt.G/2013/PA.Bjb tentang Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Kajian ini bertujuan untuk menilai apa putusan hakim Pengadilan Agama Banjarbaru dalam perkara itu sudah sesuai peraturan UU.

Studi ini ialah penelitian hukum normatif yang memakai pendekatan konseptual dan pendekatan UU (*statute approach*). Studi ini difokuskan pada pengumpulan data deskriptif dari putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Analisis pada putusan dilakukan dengan memakai teori hukum pembuktian dan teori hukum kontrak. Selain itu, penulis juga menerapkan metode analisis kontekstual untuk menelaah data persidangan yang diperoleh melalui berita acara sidang. Teknik analisis yang dipakai di studi ini ialah deskriptif-analisis, dengan tujuan menggambarkan dan mengevaluasi fenomena hukum secara sistematis.

Dari penelitian yang dilakukan, perkara No. 259/Pdt.G/2013/PA. B sudah dilakukan sesuai hukum acara perdata, namun karena pada akad tertera klausula bila terjadi sengketa pada kontrak yang Penggugat dan Tergugat sepakati akan diselesaikan di Pengadilan Agama Banjarmasin, maka dengan sesuai hal itu Pengadilan Agama Banjarbaru tidak berwenang guna mengadili perkara itu. Hal itu mengesampingkan dalil Penggugat pasal 23 UU No. 8 Tahun 1999, karena Majelis Hakim memakai asas *lex specialist derogat legi generalis*. Dengan tidak

berwenangnya Pengadilan Agama Banjarbaru mengadili perkara ini, maka Pengadilan Agama Banjarbaru tidak memeriksa pokok perkara yang diajukan.

4. Fitriani Noor, M. Fahmi Al-Amruzi, Ahmadi Hasan. Problematika Hak Asuh Anak Pasca Putusan Perceraian di Pengadilan Agama (Studi Kasus No. 342/PDT.G/2020/PA.MTP Jo Putusan Banding No. 32/PDT.G/2020/PTA.BJM Jo Putusan Kasasi No. 392 K/AG/2021)

Hasil studi ini memperlihatkan adanya problematika dalam pelaksanaan eksekusi putusan hak asuh anak pada perkara perceraian di Pengadilan Agama. Anak seringkali menjadi pihak yang terdampak langsung, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, pangan, dan kasih sayang. Sesuai Pasal 105, bila terjadi perceraian, anak yang belum *mumayyiz* atau berusia di bawah 12 tahun menjadi hak ibunya, lalu anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih dengan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Ketentuan ini kerap menimbulkan kendala praktis ketika putusan hak asuh diberi pada ibu, karena pemenuhan hak-hak anak tidak selalu berjalan lancar. Studi ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, dengan tujuan memberi pemecahan pada permasalahan hukum yang muncul. Studi ini memakai pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pengumpulan bahan hukum dilakukan lewat studi dokumen atau bahan pustaka. Hasil studi mengungkap beberapa problematika dalam eksekusi hak asuh anak, yakni:

1. Anak yang belum *mumayyiz* sudah terbiasa dekat dengan ayah dan keluarganya, maka pemindahan menimbulkan kesulitan emosional;

2. Anak dipindahkan dari lokasi tempat tinggal ayah, maka proses eksekusi memerlukan keterlibatan banyak pihak untuk melacak anak;
3. Ibu yang mendapat hak asuh kurang melakukan pendekatan personal pada anak;
4. Pihak lawan (mantan suami) menghalangi proses eksekusi dengan melakukan perlawanan.

Sesuai temuan itu, studi ini menyarankan penerapan *join custody* atau *shared parenting* dalam kehidupan anak pasca perceraian, maka hak dan kesejahteraan anak tetap terjaga dengan melibatkan kedua orang tua secara seimbang.

5. Ahmad Fauzan, Jaminan Pelaksanaan Eksekusi Putusan Anak. Volume 04 No. 1 Januari – Juni 2024 Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam E-ISSN 2986-5409.

Kesimpulan jurnal itu yakni sita eksekusi atas gaji atau tunjangan guna pelaksanaan putusan nafkah anak sudah menjadi bagian dari sistem peradilan Indonesia, khususnya dalam perkara perceraian. Penerapannya lebih banyak dilakukan pada PNS melalui permohonan istri kepada bendahara kantor mantan suami dengan melampirkan putusan pengadilan. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala apabila mantan suami bukan PNS, seperti karyawan BUMN atau swasta.

6. Fitriansyah Jainahu. Kewenangan Peradilan Agama Dalam Eksekusi Hak Tanggungan. Lex Privatum Vol. VII/No. 3/Mar/2019.

Kesimpulan dari jurnal itu ialah peradilan agama sebagai salah satu peradilan negara mengalami perluasan tugas dan kewenangannya dari semula hanya sebatas mengadili perkara-perkara perceraian, wasiat, warisan, hibah, dan lain lainnya, menjadi kewenangan di bidang ekonomi syariah, khususnya Perbankan Syariah. Kewenangan Peradilan Agama tidak menjangkau perbankan konvensional melainkan hanya sebatas perbankan syariah. 2. Eksekusi objek Hak Tanggungan dapat dilakukan dan diselesaikan melalui Peradilan Agama sesuai pada Eksekusi Grosse Akta, lalu Parate Executie, peran Peradilan Agama hanya sedikit, sebatas peran yang bersifat administratif seperti pemberitahuan. Eksekusi permohonan objek Hak Tanggungan terjadi karena wanprestasi, akan berakibat pada kemampuan dan ketahanan ekonomi tereksekusi. Apalagi bila objek tereksekusi ialah tanah dan bangunan (rumah) yang berakibat hilangnya kepemilikan atas tanah dan/atau rumah itu.

7. Syarifa Raehana¹, Lisnawati, M. Hasibuddin. ANALISIS PERDAMAIAN PADA SIDANG AANMANING PADA PERMOHONAN EKSEKUSI HARTA BERSAMA PADA PUTUSAN NO. 1841/PDT.G/2022/PA.MKS. Jurnal Kritis Studi Hukum. Vol. 9 No. 2 Tahun 2024 Halaman 62-68.

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara sengketa harta bersama ialah berlandaskan pada pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Namun dalam perkara pada putusan No. 1841/pdt.G/2022/PA.Mks sesudah berkekuatan hukum tetap (inkrah) tergugat disini pihak yang kalah tidak mau menjalankan isi putusan secara sukarela. Maka dengan ini pihak penggugat mengajukan permohonan eksekusi dengan harapan supaya ketua pengadilan memberi peringatan dan teguran. Upaya Pengadilan Agama Makassar

mengoptimalkan peringatan (aanmaning) supaya pelaksanaan putusan itu dapat secara damai, maka tidak sampai terjadi yang namanya eksekusi yakni dengan cara memberi nasehat yang menyentuh pada pihak tereksekusi. Yang biasanya dilakukan dengan cara melakukan pendekatan secara psikis. Dilakukan dengan memberi pemahaman tentang eksekusi, pemahaman agama dan lain-lain. Dan juga dengan memberi gambaran dari dampak yang akan ditimbulkan bila tetap bersikukuh tidak mau menjalankan isi putusan. Pelaksanaan aanmaning di Pengadilan Agama Makassar dalam hukum Islam secara eksplisit dijelaskan sebagai upaya mengingatkan pada orang-orang yang lalai akan perintah Allah SWT. perintah Allah yang dimaksud termasuk di dalamnya perintah menaati apa yang diputuskan oleh Qadhi. Dan putusan yang dikeluarkan oleh Qadhi sesuai masalah dan jangan sampai keputusan itu memerintahkan pada kemaksiatan atau kemudharatan.

8. Sugeng Wahyudi. LELANG HARTA WARIS SESUAI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA. Hakam. Volume 01 No. 02, Desember 2017.

Pengadilan Agama berwenang mengajukan eksekusi melalui lelang pada putusannya di bidang kewarisan Islam, karena kaitannya dengan pewarisan merupakan kompetensi peradilan Agama, dan yang mengajukan ialah pihak-pihak yang beragama Islam. Kaitannya dengan jenis-jenis putusan Pengadilan Agama, hukum acara peradilan agama ialah hukum acara perdata, selama Pengadilan Agama tidak menentukan lain. Kaitannya dengan jenis putusan di antaranya ialah penetapan pengadilan, maka bila Pengadilan Agama Blora menerbitkan penetapan yang isinya perihal permohonan lelang, maka penetapan Pengadilan Agama itu mempunyai kekuatan hukum. b. Kantor Lelang Umum berwenang melakukan

lelang eksekusi atas putusan Pengadilan Agama mengenai sengketa waris, Mahkamah Agung yang memeriksa pada tingkat kasasi membatalkan lelang yang dilaksanakan oleh Kantor Lelang Semarang. Pembatalan itu tidak ada kaitannya dengan kewenangan Pengadilan Agama mengeksekusi obyek sengketa, melainkan karena yang dieksekusi dan dijual lelang itu ialah barang milik orang lain yang sudah diperoleh dengan itikad baik yang dibuktikan dengan adanya akta jual beli yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), disertai dengan proses balik nama pada sertifikat dari nama penjual ke nama pembeli, menjadi bukti sah atas kepemilikan hak atas tanah bagi pembeli.

9. Fahmy Marjan Basir¹, Zulkifli Makkawaru, Waspada. EFEKTIVITAS PELAKSANAAN EKSEKUSI PADA PUTUSAN PERKARA KEWARISAN PENGADILAN AGAMA MAKASSAR. Indonesian Journal of Legality of Law e-ISSN : 2477-197X.

Hasil studi dan pembahasan dapat disimpulkan efektifitas pelaksanaan eksekusi pada putusan perkara kewarisan di Pengadilan Agama Makassar kurang efektif dikarenakan beberapa hal yakni dalam pelaksanaan eksekusi seringkali dijumpai masyarakat yang menolak untuk dieksekusi, sekalipun eksekusi yang akan dilaksanakan sudah sesuai amar putusan dan juga saat pelaksanaan eksekusi, Penggugat kesulitan menunjukan batas-batas yang mau dieksekusi, objek eksekusi sudah berpindah tangan pada pihak lain atau sudah terbit sertifikat baru atas objek eksekusi atas nama pihak ketiga yang diketahui pada saat eksekusi dilakukan. Adapun faktor yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan eksekusi ialah regulasi internal terkait prosedur eksekusi putusan di pengadilan, kapabilitas aparatur dalam pelaksanaan proses eksekusi dilapangan yang didukung oleh sarana dan prasarana

yang maksimal, dan biaya pengamanan, serta yang tidak kalah penting ialah hasil putusan diterima dengan sukarela, tanpa adanya perlawanan oleh pihak yang bersengketa.

10. Yufi Wiyos Rini Masykuroh. EKSEKUSI DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA. *Ijtimaiyya*, Vol. 7, No. 1, Februari 2014.

Eksekusi dilakukan atas permohonan pihak yang dirugikan apabila putusan Pengadilan Agama tidak dijalankan sukarela oleh pihak yang kalah. Putusan pembagian harta bersama bersifat *condemnatoir* sehingga dapat dipaksakan pelaksanaannya. Dalam pelaksanaannya, penentuan bentuk dan jenis harta sangat penting supaya tidak menimbulkan kesalahan atau sengketa baru.

Beberapa penelitian yang sudah disebutkan diatas membahas tentang beberapa aspek yakni efektifitas pelaksanaan eksekusi pada putusan perkara waris di pengadilan agama, tinjauan yuridis pada eksekusi hak tanggungan dengan memakai akad perbankan syariah di pengadilan agama, analisis putusan pengadilan agama Banjarbaru No. 259/Pdt.G/2013/PA.Bjb tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah, problematika hak asuh anak pasca putusan perceraian di pengadilan agama, jaminan pelaksanaan eksekusi putusan anak, kewenangan peradiln agama dalam eksekusi hak tanggungan, perdamaian pada sidang anmaning pada permohonan eksekusi harta bersama, lelang harta waris sesuai putusan pengadilan agama, efektifitas pelaksanaan eksekusi pada putusan perkara kewarisan pengadilan agama dan eksekusi dalam pembagian harta bersama di pengadilan agama. Oleh karena itu penelitian dalam perihal penanganan dan problematika eksekusi jaminan kebendaan dan jaminan perorangan dalam tinjauan

antropologi hukum dan sosiologi hukum sangat menarik untuk dibahas secara mendalam.

G. Sistematika Penulisan

Bab pertama: memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

Bab kedua memuat kajian teoritik terkait eksekusi, antropologi hukum, sosiologi hukum dan Islam dan masyarakat Banjar.

Bab ketiga berisi tentang metode penelitian.

Bab keempat berisikan hasil studi dan pembahasan tentang penanganan dan problematika eksekusi jaminan kebendaan dan perorangan yang terjadi di Pengadilan Agama Kalimantan Selatan dalam tinjauan antropologi hukum dan sosiologi hukum

Bab kelima penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.